



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 302 TAHUN 2023

TENTANG

**RINCIAN TAHAPAN DAN DAFTAR KINERJA SCORECARD PEJABAT ADMINISTRASI
PADA JABATAN CAMAT DAN LURAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28A Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rincian Tahapan dan Daftar Kinerja *Scorecard* Pejabat Administrasi pada Jabatan Camat dan Lurah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 72005) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 71018);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG RINCIAN TAHAPAN DAN DAFTAR KINERJA SCORECARD PEJABAT ADMINISTRASI PADA JABATAN CAMAT DAN LURAH.

KESATU : Menetapkan Rincian Tahapan dan Daftar Kinerja *Scorecard* Pejabat Administrasi pada Jabatan Camat dan Lurah, dengan tahapan penilaian kinerja Camat dan Lurah serta daftar indikator kinerja Camat dan Lurah melalui *scorecard* sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Indikator kinerja Camat dan Lurah melalui *scorecard* sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri atas:

- a. indikator kinerja wajib, merupakan indikator yang berasal dari arahan langsung dari Gubernur sebesar 20% (dua puluh persen); dan
- b. indikator kinerja pilihan, merupakan indikator yang dapat dipilih dan disesuaikan dengan karakteristik dan kemampuan masing-masing wilayah sebesar 30% (tiga puluh persen),

untuk ditindaklanjuti secara berjenjang oleh pejabat di wilayah masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KETIGA : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 1278 Tahun 2021 tentang Rincian Tahapan dan Daftar Kinerja pada Jabatan Camat dan Lurah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Mei 2023



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:


1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintah Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
4. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 302 TAHUN 2023

TENTANG
RINCIAN TAHAPAN DAN DAFTAR KINERJA
SCORECARD PEJABAT ADMINISTRASI
PADA JABATAN CAMAT DAN LURAH

TAHAPAN PENILAIAN KINERJA CAMAT DAN LURAH



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 302 TAHUN 2023
TENTANG
RINCIAN TAHAPAN DAN DAFTAR KINERJA
SCORECARD PEJABAT ADMINISTRASI
PADA JABATAN CAMAT DAN LURAH

DAFTAR INDIKATOR KINERJA CAMAT DAN LURAH MELALUI SCORECARD

A. Indikator Kinerja Camat

1. Indikator Kinerja Wajib

No.	Indikator Kinerja	Bobot
1	Jumlah lokasi penataan kawasan tingkat Kecamatan	20%

2. Indikator Kinerja Pilihan

a) Pemerintahan*

No.	Indikator Kinerja	Bobot
1	Persentase tercapainya pendataan dan penyampaian pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Kendaraan Bermotor	10%
2	Indeks survei kepuasan layanan masyarakat	
3	Penyelesaian/fasilitasi konflik warga	
4	Dukungan terhadap ketuntasan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan lingkup tugasnya	
5	Dukungan penginputan profil Kelurahan ke dalam Sistem Informasi Desa dan Kelurahan	
6	Penanganan banjir pada tingkat Kecamatan	

b) Pembangunan*

No.	Indikator Kinerja	Bobot
1	Jumlah pembangunan bank sampah dalam lingkup wilayah Kecamatan	10%
2	Jumlah terkoordinasinya pemeliharaan jalan rusak sampai dengan pelaksanaan perbaikan	

No.	Indikator Kinerja	Bobot
3	Jumlah terkoordinasinya perbaikan lampu penerangan jalan umum yang mati dan/atau tidak berfungsi sampai dengan pelaksanaan perbaikan	
4	Jumlah pemeliharaan taman di bawah koordinasi Kecamatan	
5	Jumlah pendataan saluran Penghubung (Phb) yang tidak layak fungsi	
6	Persentase pelaksanaan koordinasi pemeliharaan sarana dan prasarana umum	

c) Pemberdayaan Masyarakat*

No.	Indikator Kinerja	Bobot
1	Fasilitasi pendataan warga fakir miskin dan orang tidak mampu	10%
2	Fasilitasi pelaksanaan pendataan keluarga	

*PILIH SALAH SATU

B. Indikator Kinerja Lurah

1. Indikator Kinerja Wajib

No.	Indikator Kinerja	Bobot
1	Jumlah lokasi penataan kawasan tingkat Kelurahan	20%

2. Indikator Kinerja Pilihan

a) Pemerintahan*

No.	Indikator Kinerja	Bobot
1	Persentase tercapainya pendataan dan penyampaian pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan dan Pajak Kendaraan Bermotor	10%
2	Indeks survei kepuasan layanan masyarakat	
3	Penyelesaian/fasilitasi konflik warga	
4	Dukungan terhadap ketuntasan kegiatan prioritas daerah sesuai dengan lingkup tugasnya	

No.	Indikator Kinerja	Bobot
5	Dukungan penginputan profil Kelurahan ke dalam Sistem Informasi Desa dan Kelurahan	
6	Penanganan banjir pada tingkat Kelurahan	

b) Pembangunan*

No.	Indikator Kinerja	Bobot
1	Jumlah pembangunan bank sampah dalam lingkup wilayah Kelurahan	10%
2	Jumlah terkoordinasinya pemeliharaan jalan rusak sampai dengan pelaksanaan perbaikan	
3	Jumlah terkoordinasinya perbaikan lampu penerangan jalan umum yang mati dan atau tidak berfungsi sampai dengan pelaksanaan perbaikan	
4	Jumlah pemeliharaan taman di bawah koordinasi Kelurahan	
5	Jumlah pendataan saluran Penghubung (Phb) yang tidak layak fungsi	
6	Persentase pembangunan drainase vertikal	

c) Pemberdayaan Masyarakat*

No.	Indikator Kinerja	Bobot
1	Fasilitasi pendataan warga fakir miskin dan orang tidak mampu	10%
2	Fasilitasi pelaksanaan pendataan keluarga	

*PILIH SALAH SATU



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Heru Budi Hartono
HERU BUDI HARTONO